



P U T U S A N

Nomor 363/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ASURANSI SINAR MAS ("Perseroan") dalam hal ini diwakili oleh Njoman Sudartha dalam jabatannya selaku Direktur, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Plaza Simas, Jalan Fachrudin Nomor 18, Jakarta 10250, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. N. Parulian Simamora, S.H., 2. Johan Nathaniel Ega, S.H., 3. Hezekiel P. P. Padang, S.H., 4. Rizal Greatlin, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Best & Co Law Firm berkantor di Plaza Simas Jalan Fachrudin Nomor 18 Jakarta Pusat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2019 Register Nomor 2814Pdt/PMH/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M e l a w a n

1. HERRY GUNAWAN, dahulu beralamat di Jalan Sengon Nomor 9 Rt 007/Rw 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia atau di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. YULISIA HIDAYAT, dahulu beralamat di Jalan Sengon Nomor 9 Rt 007/Rw 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia atau di Luar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. PT. PERTAMINAN EP, beralamat di Gedung Standard Chartered, Lt. 23, Jalan Dr. Satrio Nomor 164, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Nanang Abdul Manaf bertindak dalam jabatannya selaku PJ Presiden berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina

Hal. 1 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EP Nomor 4 tanggal 9 Juni 2017 tentang Pergantian Direksi dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., memberi kuasa kepada 1. Edy Sunaedy; 2. Rachmi Ariefianti; 3 Jou Samuel Hutajulu; 4. Agnes Tesha; 5. Irma Primayanti; 6. Syah Sondang Julina Eurexa masing-masing Karyawan PT Pertamina EP bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Juli 2020 Nomor 363/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Juli 2020 Nomor 363/PDT/2020/PT.DKI tentang pergantian Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 6 Juli 2020 Nomor 363/PDT/2020/ PT.DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst tanggal 4 Nopember 2019 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Asuransi Umum yang salah satu produknya adalah Asuransi Penjaminan dalam bentuk *Surety Bond (Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance Bond, Payment Bond)*, *Custom Bond*, dan Sertifikat Kontra Bank Garansi;
2. Bahwa Tergugat I adalah salah satu Pemegang Saham pada PT Gatramas Internusa yang beralamat di Komplek Grogol Permai Blok A Nomor

Hal. 2 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, Jalan Dr Latumeten, Jakarta ("Gatramas") dan juga menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Gatramas, yang mana perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa pengadaan mesin dan alat-alat berat yang membutuhkan asuransi penjaminan guna melaksanakan pekerjaannya;

3. Bahwa Tergugat II merupakan istri dari Tergugat I;

4. Bahwa Turut Tergugat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 1 (satu) Unit Separator Test untuk SPU B Field Sangsanga ("Proyek Pekerjaan") serta selaku Pihak yang mensyaratkan kepada Gatramas untuk memperoleh Polis Asuransi Penjaminan / Surety Bond dalam bentuk Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) guna menjamin hasil pekerjaan Gatramas atas Proyek Pekerjaan;

5. Bahwa melalui surat Nomor BG16-014-/MPS/II/2016 tertanggal 28 Januari 2016 Gatramas telah mengajukan permohonan penerbitan Polis Asuransi Penjaminan/Surety Bond dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada Penggugat guna menjamin hasil pekerjaan Gatramas atas Proyek Pekerjaan milik Turut Tergugat, dengan nilai Jaminan Pelaksanaan (*Maintenance Bond*) sebesar USD14.776.56,- (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam US Dollar dan lima puluh enam sen) (Bukti P-1);

6. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyetujui permohonan Gatramas pada butir 5 (lima) di atas dan telah menerbitkan Sertifikat Kontra Bank Garansi ("*Jaminan Pelaksanaan*") Nomor 50.084.2016.00009 tertanggal 22 Februari 2016 dengan periode penjaminan 5 Februari 2016 s/d 5 Agustus 2016, nilai jaminan USD 14.776.56,- (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam US Dollar dan lima puluh enam sen) (Bukti P-2) untuk menjamin Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) Nomor 16/OJR/048/7086/RABU tertanggal 10 Februari 2016 yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Bukti P-3);

7. Bahwa sebagai salah satu syarat penerbitan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas, Gatramas sebelumnya telah menyetujui dan menandatangani Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi Kepada Surety tertanggal 6 November 2015 ("SPGR") yang telah dilegalisasi dihadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta (Bukti P-4), yang isinya pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Gatramas (dalam SPGR disebut "Principal") telah setuju dan mengikat diri akan melakukan pembayaran

Hal. 3 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (dalam SPGR disebut "Surety") dan membebaskan Penggugat dari segala kerugian yang mungkin timbul akibat diterbitkannya Penjaminan/ SuretyBond/Sertifikat Kontra Bank Garansi;

Yang mana dalam hal terjadi klaim, Gatramas wajib dan mengikat diri untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat suatu jumlah sesuai dengan permintaan klaim pembayaran secara tertulis dari "Obligee" paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya pemberitahuan klaim yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Gatramas, yang selengkapya dapat dikutip beberapa ketentuan dalam SPGR sebagai berikut :

1. *Surety akan memberitahukan kepada Principal tentang adanya permintaan klaim secara tertulis dari Obligee paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Surety menerima permintaan klaim pembayaran secara tertulis tersebut dari Obligee, yang mana permintaan klaim pembayaran secara tertulis tersebut harus didukung oleh keterangan tertulis (a written certification) ;*
2. *Segera setelah Principal menerima permintaan klaim pembayaran secara tertulis dan didukung oleh keterangan tertulis (a written certification), maka Principal wajib dan mengikat diri untuk membayar kepada Surety suatu jumlah sesuai dengan permintaan klaim pembayaran secara tertulis dari Obligee paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan yang tersebut pada butir 1 di atas;*
3. *Principal wajib dan mengikat diri secara tanpa syarat segera membayar ganti rugi kepada Surety ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan (bila ada) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan tersebut pada butir 1 di atas, tanpa menghiraukan ada tidaknya ketidaksepakatan ataupun sengketa (dispute) antara Principal dengan Obligee termasuk tetapi tidak terbatas mengenai hal tanggung jawab dan/atau jumlah pembayaran kerugian;*
4. *Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Principal belum/tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Surety sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas, maka Surety akan memperhitungkan denda keterlambatan setiap hari sebesar 2%o (permil) untuk tagihan dalam rupiah dan 0,5 %o (permil) untuk tagihan dalam US Dollar dari seluruh jumlah yang wajib Principal bayarkan kembali kepada*

Hal. 4 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surety terhitung mulai tanggal pelaksanaan pembayaran oleh Surety kepada Obligee dan termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya konsultan hukum/ pengacara dan/atau biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan upaya pelaksanaan kewajiban pembayaran dari Principal;

8. Bahwa guna menjamin pelaksanaan kewajiban Gatramas kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II juga telah memberikan Jaminan Perseorangan kepada Penggugat tertanggal 6 November 2015 yang telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta ("Jaminan Perseorangan") (Bukti P-5);

Yang mana isi dari Jaminan Perseorangan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (dalam Jaminan Perseorangan disebut "Penjamin") menjamin secara pribadi atas kewajiban Gatramas (dalam Jaminan Perseorangan disebut "Principal") terhadap Penggugat (dalam Jaminan Perseorangan disebut "ASM") apabila Gatramas tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, yang selengkapnya dapat dikutip beberapa ketentuan dalam Jaminan Perseorangan sebagai berikut :

Ketentuan dalam Jaminan Perseorangan :

1. *Penjamin menyatakan dan mengikat diri menjamin secara tanpa syarat (unconditionally) dan tidak dapat ditarik kembali (irrevocably) Principal untuk pembayaran sebesar nilai Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance Bond, dan Payment Bond yang diterbitkan oleh ASM, apabila Principal tidak melakukan pembayaran kepada (Obligee) maka Penjamin berkewajiban untuk segera membayar sejumlah nilai Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance Bond, dan Payment Bond yang diterbitkan tersebut kepada ASM;*
2. *Penjamin menyatakan mengikat diri untuk melakukan pembayaran segera atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya pemberitahuan permintaan klaim pembayaran secara tertulis dari Obligee, yang diberitahukan oleh ASM kepada Penjamin/Principal;*
3. *Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Principal belum/tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Surety sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas, maka Surety akan memperhitungkan denda keterlambatan setiap hari sebesar 2 % (permil) dari seluruh jumlah yang*

Hal. 5 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib Principal membayar kembali kepada Surety terhitung mulai tanggal pelaksanaan pembayaran oleh Surety kepada Obligee dan termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya Konsultan Hukum/Pengacara dan/atau biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan upaya pelaksanaan kewajiban pembayaran dari Principal;

9. Bahwa inti dari Kontra Bank Garansi tersebut pada butir 6 di atas adalah Penggugat menjamin Gatramas sehubungan dengan penerbitan Bank Garansi yang diterbitkan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di mana apabila Gatramas wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Turut Tergugat, maka Penggugat akan melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sejumlah nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) sejak menerima pemberitahuan tentang adanya tuntutan pencairan klaim dari Turut Tergugat;

Yang mana untuk selanjutnya Gatramas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Jaminan Perseorangan, yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan adanya klaim, wajib untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dalam bentuk melakukan pembayaran ganti rugi sehubungan dengan adanya tuntutan pencairan klaim yang telah diajukan oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

10. Bahwa dalam masa berlakunya Kontra Bank Garansi, pada tanggal 25 Juli 2016 Turut Tergugat telah mengajukan klaim secara tertulis melalui surat Nomor 209/EP4250/2016-S4 (Bukti P-6) kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku bank penerbit Bank Garansi atas adanya cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Gatramas, sehingga selanjutnya melalui surat Nomor GBR/4/1840/2016 tertanggal 26 Juli 2016 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. memberitahukan kepada Gatramas perihal Pemberitahuan Klaim/Pencairan Garansi Bank (Bukti P-7) yang akan dibayarkan ke rekening Turut Tergugat sebesar USD14.776.56,- (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam US Dollar dan lima puluh enam sen);

11. Bahwa oleh karena Gatramas tidak kunjung melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sesuai Jaminan Perseorangan, padahal pencairan klaim ini tidak dapat ditunda lebih lama lagi kepada Turut Tergugat, maka pada tanggal 2 Agustus 2016 Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan total

Hal. 6 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD14.776.56,- (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam US Dollar dan lima puluh enam sen) (Bukti P-8);

12. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan pembayaran klaim sebagaimana tersebut pada butir 11 di atas, Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban atas pencairan klaim Kontra Bank Garansi melalui surat Nomor 040/LD.ASM/VIII/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 (Bukti P-9);

13. Bahwa kemudian Para Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi klaim kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Jaminan Perseorangan, maka untuk itu Penggugat telah memperhitungkan denda keterlambatan sebesar 2% (dua permil) terhitung sejak tanggal Penggugat telah membayarkan klaim kepada Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Butir 4 Jaminan Perseorangan;

14. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya sesuai Jaminan Perseorangan, yaitu membayarkan ganti rugi klaim yang telah Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat beserta denda berjalan, sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam Surat Peringatan (Somasi) dari kuasa hukum Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- Surat Nomor 049/Shield.Co/IX/2016 tertanggal 2 September 2016 yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-10);

- Surat No.: 050/Shield.Co/IX/2016 tertanggal 19 September 2016 yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-11);

15. Bahwa Para Tergugat pada kenyataannya sama sekali tidak memberikan tanggapan atas surat peringatan (somasi) (vide Bukti P-10 s/d. P-11) yang telah dikirimkan oleh Penggugat dan tidak menunjukkan adanya itikad baik sama sekali untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat;

16. Bahwa karena Gatramas tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya dan juga Gatramas dalam posisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 20 Juni 2016, maka Para Tergugat berkewajiban melakukan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Jaminan Perseorangan;

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan Jaminan Perseorangan walaupun

Hal. 7 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberikan teguran (somasi) oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

18. Bahwa menurut hukum perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, telah melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian dalam bentuk biaya, rugi, dan bunga kepada Para Tergugat (vide Pasal 1243 KUH Perdata);

19. Bahwa karena Para Tergugat tidak kunjung menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat padahal Penggugat telah beberapa kali mengirimkan teguran, oleh dan karena itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain menyelesaikan permasalahan ini secara hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Butir 5 Jaminan Perseorangan (vide Bukti P-5), yang berbunyi sebagai berikut :

Butir 5 Jaminan Perseorangan

“Penjaminan ini tunduk kepada hukum Indonesia dan memilih domisili hukum yang sah dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

20. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan Jaminan Perseorangan walaupun sudah diberikan teguran (somasi) oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar :

- Kerugian material : biaya-biaya yang nyata-nyata telah Penggugat keluarkan, yaitu :

a. Klaim yang Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat tertanggal 2 Agustus 2016 pokok sebesar USD 14.776.56,- (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam US Dollar dan lima puluh enam sen);

b. Biaya-biaya mengurus perkara termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Penasehat Hukum (mengenai hal ini diatur dalam Jaminan Perseorangan) sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Denda yang dihitung sejak Penggugat melakukan pembayaran klaim yaitu dihitung sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 (yaitu perkiraan selesainya perkara ini akan diputus paling cepat 6 (enam) bulan sejak didaftarkan, perhitungan denda ini

Hal. 8 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertambah sampai adanya pembayaran dari Para Tergugat) = 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) hari, sehingga perhitungan dendanya adalah sebagai berikut :

Denda 923 hari x 2‰ x USD 14.776.56,- = USD 27.277,52 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar dan lima puluh dua sen);

- Kerugian Immaterial :

Karena waktu dan pikiran Penggugat dalam mengurus permasalahan ini dan juga karena kekesalan hati Penggugat karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kalau dikonversikan sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian material dan immaterial adalah :

Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan USD42.054,08 (empat puluh dua ribu lima puluh empat dollar dan delapan sen) belum termasuk bunga/denda yang akan dihitung kemudian sampai dengan dipenuhinya kewajiban Para Tergugat;

21. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat, dengan dasar bukti-bukti otentik dan fakta-fakta yang ada, dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara ini untuk berkenan memutuskan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dengan segala akibat hukumnya yakni Jaminan Perseorangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 6 November 2015 ("Jaminan Perseorangan") di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Hal. 9 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan Jaminan Perseorangan adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menyatakan tindakan Penggugat mengenakan beban biaya konsultan (kuasa) hukum sesuai dengan Jaminan Perseorangan tersebut di atas adalah sah dan berdasarkan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian material dan immaterial yang diderita Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

- **Kerugian material** : biaya-biaya yang nyata-nyata telah Penggugat keluarkan, yaitu :

a. Klaim yang Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat tertanggal 2 Agustus 2016 pokok sebesar USD14.776.56,- (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam US dollar dan lima puluh enam sen);

b. Biaya-biaya mengurus perkara termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Penasehat Hukum (mengenai hal ini diatur dalam Jaminan Perseorangan) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Denda yang dihitung sejak Penggugat melakukan pembayaran klaim yaitu terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 (yaitu perkiraan selesainya perkara ini akan diputus paling cepat 6 (enam) bulan sejak didaftarkan, perhitungan denda ini dapat bertambah sampai adanya pembayaran dari Para Tergugat) = 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) hari, sehingga perhitungan dendanya adalah sebagai berikut :

Denda 923 hari x 2‰ x USD14.776.56,- = USD 27.277,52 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar dan lima puluh dua sen);

- **Kerugian Immaterial** :

Karena waktu dan pikiran Penggugat dalam mengurus permasalahan ini dan juga karena kekesalan hati Penggugat karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kalau dikonversikan sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian material dan immaterial adalah :

Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan USD42.054,08 (empat puluh dua ribu lima puluh empat dollar dan delapan

Hal. 10 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen) belum termasuk bunga/denda yang akan dihitung kemudian sampai dengan dipenuhinya kewajiban Para Tergugat;

6. Menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan Para Tergugat yang akan ada dan/atau yang ditemukan di kemudian hari setelah diajukannya gugatan atas perkara ini kepada Pengadilan, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak atau berupa uang tunai, dapat disita dan dieksekusi oleh Penggugat untuk membayar semua kewajiban Para Tergugat yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan Verzet dari Para Tergugat;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1. Turut Tergugat adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) yang saat ini dikenal dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas);

2. Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Turut Tergugat diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, Turut Tergugat secara khusus diberi mandat untuk melakukan eksplorasi (pencarian

Hal. 11 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksi dan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi). Dengan kata lain, kegiatan usaha Turut Tergugat berkaitan secara langsung dengan tingkat produksi guna memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi Nasional;

II. Tanggapan Umum

3. Majelis Hakim yang kami muliakan, dalam menanggapi gugatan Penggugat, Turut Tergugat merasa perlu menyampaikan tanggapan umum dalam rangka memberi pemahaman atau memperjelas posisi hukum Turut Tergugat dalam menghadapi Gugatan *a quo*;

4. Bahwa pada dasarnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat") yang tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan Jaminan Perseorangan yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat. Dengan kata lain, dasar Gugatan Penggugat adalah tindakan wanprestasi Para Tergugat berdasarkan Jaminan Perseorangan;

5. Sebagai pemaparan singkat, Turut Tergugat perlu menjelaskan bahwa dalam perkara *a quo*, hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Jaminan Perseorangan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang mana secara nyata dan diakui sendiri oleh Penggugat bahwa Jaminan Perseorangan tersebut tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat;

6. Lebih lanjut dijabarkan sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya bahwa Jaminan Perseorangan Para Tergugat ini dibuat untuk menjamin pelaksanaan kewajiban PT Gatramas Internusa berdasarkan Sertifikat Kontra Bank Garansi yang dibuat berdasarkan Surat Persetujuan Membayar Ganti - Rugi kepada Surety tanggal 6 November 2015 yang dibuat antara Penggugat, PT Gatramas Internusa dan/atau PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta;

7. Selanjutnya sehubungan pokok permasalahan tersebut setelah

Hal. 12 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



membaca dengan seksama dalil posita yang terdapat dalam Gugatan a quo. Penggugat berusaha mengaburkan pokok permasalahan terkait ketidakmampuan Para Tergugat dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Jaminan Perseorangan dan menyertakan Turut Tergugat dalam permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat. Padahal jika dicermati, nyata bahwa tidak ada hubungan hukum apapun antara Turut Tergugat dengan Penggugat terkait pokok Gugatan a quo. Lebih jauh, terdapat beberapa pihak lain yang memiliki hubungan hukum lebih dekat dengan pokok permasalahan dalam Gugatan a quo namun tidak disertakan atau tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat;

8. Bahwa itikad buruk Penggugat yang berusaha mengaburkan pokok permasalahan dengan menyertakan Turut Tergugat yang keterkaitan dalam perkara a quo sangat jauh dibandingkan pihak lain yang melakukan wanprestasi namun karena pihak lain tersebut telah berstatus pailit sehingga seolah Penggugat enggan mendudukan pihak tersebut untuk melengkapi pihak dalam Gugatan a quo dalam permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, akan kami uraikan lebih lanjut pada bagian eksepsi dan pokok perkara Surat Jawaban ini;

9. Bahwa secara umum, Gugatan a quo banyak mengandung cacat formil mulai dari tidak terpenuhinya Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili Gugatan a quo, Gugatan Premature, Gugatan Kurang Pihak sam[ai Gugatan Kabur atau tidak jelas (*obsuure libel*). Adapun satu persatu cacat formil tersebut di atas akan Turut Tergugat jelaskan dengan singkat pada bagian Eksepsi;

III. Dalam Konvensi

Bahwa pertama-tama, Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui sendiri secara tegas oleh Turut Tergugat;

Hal. 13 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



A. Dalam Eksepsi

I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

10. Bahwa apabila dibaca dengan seksama Gugatan Penggugat pada angka 7 merupakan dasar permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana yang menjadi dalil pokok dalam Gugatan a quo sebenarnya adalah tentang wanprestasi yang dilakukan oleh PT Gatramas Internusa terhadap Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi kepada Penggugat tanggal 6 November 2015 yang dibuat antara Penggugat dan PT Gatramas Internusa (selanjutnya disebut sebagai "Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi"). Namun karena PT Gatramas Internusa berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Posita Gugatan Penggugat angka 16) maka Penggugat berusaha untuk memperoleh pengembalian haknya berdasarkan Jaminan Perseorangan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah dibuat untuk menjamin pelaksanaan kewajiban PT Gatramas Internusa kepada Penggugat sebagaimana disampaikan dalam dalil angka (8) Gugatan a quo;

Berdasarkan Gugatan Penggugat angka 6-8 dijelaskan secara terang-benderang oleh Penggugat bahwa Jaminan Perseorangan yang terbitkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat merupakan *assesoir* dari perjanjian utama, dalam hal ini Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa Jaminan Perseorangan bersifat *assesoir*, dengan demikian maka Jaminan Perseorangan tidak bisa berdiri sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1820 dan Pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: "*Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya;*

"Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah"

Demikian halnya dengan nilai pertanggungan dari jaminan perseorangan tidak bisa melebihi nilai utang yang terdapat dalam perjanjian utama. Jaminan perseorangan bisa dieksekusi untuk meminta selisih nilai pengembalian pinjaman. Hal ini diatur dalam Pasal 1822 KUHPerdata,

Hal. 14 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



yaitu:

“Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan si berutang”;

Ganti-Rugi yang dibuat antara Penggugat dengan PT Gatramas Internusa. Demikian halnya dengan nilai pertanggungan dalam Jaminan Perseorangan Para Tergugat adalah sama dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT Gatramas Internusa kepada Penggugat (vide Gugatan Penggugat angka (10) dan (11)). Dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwa Jaminan Perseorangan yang diterbitkan Para Tergugat ini adalah perjanjian *assesoir* yang tidak dapat berdiri sendiri;

11. Sebagaimana dijabarkan pada angka 10 Jawaban ini, Penggugat secara sadar mengetahui bahwa PT Gatramas Internusa dalam status PKPU sejak tanggal 20 Juni 2016 yang disebutkan pula oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 16. Lebih lanjut, diketahui secara umum bahwa PT Gatramas Internusa telah diputus pailit pada tanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus- Pem.Perdamaian/2017;

Terkait dengan hal ini, Turut Tergugat mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1):

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau di atur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;

Dengan demikian, untuk membuktikan bahwa Majelis Hakim Perkara

Hal. 15 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst memiliki kompetensi untuk mengadili Perkara *a quo*, Turut Tergugat mensomer hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggugat sudah sewajarnya membuktikan bahwa dirinya tidak mendaftarkan diri sebagai kreditor PT Gatramas Internusa setidaknya untuk perikatannya dalam Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi yang merupakan perjanjian pokok yang melahirkan Jaminan Perseorangan ini dengan jumlah yang sama dengan apa yang diatur dalam Jaminan Perseorangan. Jika Penggugat telah mendaftarkan diri dalam proses kepailitan PT Gatramas Internusa, maka hak Penggugat untuk mendapatkan pembayaran berdasarkan Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi adalah sepenuhnya berada dalam ranah Hukum Kepailitan yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Niaga;
- 2) Penggugat sudah sewajarnya membuktikan Perkara *a quo* tidak ada kaitannya dengan "*hal-hal lain*" sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- 12 Berdasarkan uraian tersebut, kegagalan Penggugat membuktikan apa yang disomer Turut Tergugat akan melahirkan sebuah konstruksi hukum bahwa Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan pokok perkara Gugatan *a quo* adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri;
13. Dengan mengingat hal ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menjatuhkan putusan sela dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;

II. Gugatan Premature (*Exceptio Dilatoria*):

14. Dengan mengingat bahwa yang menjadi dalil pokok sebenarnya dalam Gugatan *a quo* adalah tentang wanprestasi PT Gatramas Internusa kepada Penggugat berdasarkan Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi dan dengan mengingat jaminan perseorangan merupakan perjanjian assesoir dari perjanjian utama, maka pemenuhan pengembalian hak Penggugat harus dilakukan terlebih dahulu dari perjanjian utama, dalam hal ini dari Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi;
15. Pada tanggal 21 Agustus 2018, PT Gatramas Internusa telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan

Hal. 16 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Pem.Perdamaian/2017. Penggugat seharusnya menunggu sampai adanya tahapan pembayaran atau adanya daftar pembagian penutup yang menandai berakhirnya kepailitan PT Gatramas Internusa, baru kemudian Penggugat dapat mengajukan Gugatan *a quo*;

16. Hal ini mengingat bahwa ternyata terdapat aset-aset atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang telah dieksekusi dalam ranah kepailitan PT Gatramas Internusa oleh Kurator PT Gatramas Internusa, antara lain dapat ditemukan dalam website lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diakses pada tanggal 10 Mei 2019), sebagai berikut:

- i. <https://lelang.go.id/lot-lelang/detail/226193/Kurator-PT-Gatramas-Internusa6-tanah-SHM-1323Cisalak-9700-m2-berikut-segala-sesuatu-diatasnva-Ds-Cisalak-Cidaun-Kab-Cianjur.html>; dan
- ii. <https://lelang.go.id/lot-lelang/detail/226090/Kurator-PT-Gatramas-Internusa-2-tanah-SHM-4334Ciangsana200-m2-rumah-dan-segala-sesuatu-di-atasnya-Q522-Kota-Wisata-Gn-Putri.html>;

Namun demikian, Penggugat dalam petitum angka (6) Gugatan *a quo* malah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang:

"Menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan Para Tergugat yang akan ada dan atau yang ditemukan di kemudian hari seteah diajukannya gugatan atas perkara ini kepada Pengadilan, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak atau berupa uang tunai, dapat disita dan dieksekusi oleh Penggugat untuk membayar semua kewajiban Para Tergugat yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat";

17. Merupakan fakta hukum bahwa terhadap PT Gatramas Internusa telah dijatuhkan putusan pailit dan bahkan terdapat aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II yang disita dan dieksekusi dalam ranah hukum kepailitan antara lain sebagaimana dapat diketahui berdasarkan pengumuman lelang tersebut di atas. Lebih lanjut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur bahwa:

"Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan

Hal. 17 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor”;

Dengan demikian dan dengan mengingat fakta bahwa proses kepailitan terhadap PT Gatramas Internusa selaku pihak yang menandatangani Surat Persetujuan Membayar Ganti - Rugi yang merupakan perjanjian utama dengan Penggugat dan juga cikal bakal lahirnya Jaminan Perseorangan antara Penggugat dan Para Tergugat, masih terus berlangsung maka Gugatan *a quo* menjadi prematur, terlebih lagi Penggugat meminta untuk dapat diberikan hak mengeksekusi harta dari Para Tergugat yang mungkin terhadap harta dimaksud telah berada dalam ranah sita hukum kepailitan;

18. Bahwa dengan mengingat fakta hukum tersebut di atas, maka adalah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena Gugatan bersifat premature;

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*);


Majelis Hakim yang terhormat,

Perkenankan kami selaku Turut Tergugat menyampaikan gambaran umum tentang duduk persoalan beserta pihak-pihak yang sesungguhnya terdapat dalam Gugatan *a quo* berdasarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*:

Hal. 18 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Gugatan Kurang Pihak karena Tidak Menyertakan PT Gatramas Internusa dan/atau Kurator PT Gatramas Internusa (dalam Pailit) dalam Gugatan:

- Pihak yang mengajukan Surat Nomor BG16-014-/MPS/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 terkait dengan permohonan penerbitan polls asuransi penjamin/*surety bond* dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada Penggugat;
- Pihak yang menerima Sertifikat Kontra Bank Garansi Nomor 50.084.2016.00009 tanggal 22 Februari 2016; dan
- Pihak yang menandatangani Surat Persetujuan Membayar Ganti - Rugi kepada Penggugat tanggal 6 November 2015 yang dibuat antara Penggugat, PT Gatramas Internusa dan/atau PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta;

Hal. 19 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan sebenarnya dalam perkara ini adalah tidak dipenuhi kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh PT Gatramas Internusa kepada Penggugat sebesar USD14,776.56 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam dan lima enam sen Dolar Amerika Serikat) berdasarkan Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi tanggal 6 November 2015. Hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil angka (16) Gugatan *a quo*:

"Bahwa karena Gatramas tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya dan juga Gatramas dalam posisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 20 Juni 2016, maka Para Tergugat berkewajiban melakukan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Jaminan Perseorangan";

21. Namun faktanya, sekalipun Penggugat telah mengakui sendiri keberadaan PT Gatramas Internusa dimana Penggugat memiliki hubungan hukum langsung dengan PT Gatramas Internusa yang menjadi asal-muasal adanya Jaminan Perseorangan, namun Penggugat tidak menyertakan PT Gatramas Internusa sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*;

22. Selain itu sehubungan dengan status PKPU dari PT Gatramas Internusa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah tidak tepat lagi mengingat pada tanggal 07 November 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Pem.Perdamaian/2017, PT Gatramas Internusa telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Mengingat Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan PT Gatramas Internusa telah dinyatakan pailit, maka sudah layak dan seharusnya Penggugat mengetahui adanya status pailit PT Gatramas Internusa tersebut sehingga Penggugat seharusnya menyertakan Kurator PT Gatramas Internusa dalam Gugatan *a quo*;

23. Berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (*plurum litis consortium*) karena tidak menyertakan PT Gatramas Internusa dan/atau Kurator PT Gatramas Internusa (Dalam Pailit) dalam Gugatan *a quo*;

Hal. 20 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa:

“karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)”;

Bahwa dengan tidak digugatnya pihak tersebut di atas dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus disertakan dalam Gugatan;

ii. Gugatan Kurang Pihak karena Tidak Menyertakan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam Gugatan:

25. Bahwa dalam dalil angka (7) dan (11) Gugatan *a quo* Penggugat telah mengakui sendiri keberadaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai:

- Pihak yang secara tidak langsung disebut sebagai “*Obligee*” dalam Surat Persetujuan Membayar Ganti - Rugi. Namun, terkesan hal ini terkesan ditutupi dengan tidak disebutkan secara jelas oleh Penggugat;
- Pihak yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perantara pembayaran atas pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada Turut Tergugat;

26. Bahwa sekalipun keberadaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah disebutkan sebagai pihak yang ikut terlibat dan memiliki peranan dalam rangkaian Perkara *a quo*, namun Penggugat tidak menyertakan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang nyata-nyata lebih memiliki keterlibatan dalam Perkara *a quo* dibandingkan dengan Turut Tergugat;

27. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam angka (7) Gugatannya bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan pihak yang disebutkan dalam Surat Persetujuan Membayar Ganti - Rugi yang meminta klaim pembayaran dari Penggugat (selaku

Hal. 21 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Surety) untuk menjamin Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selaku *Obligee*) dengan Nomor 16/OJR/048/7086/RABU tertanggal 10 Februari 2016. Mengingat eratnya hubungan hukum antara Penggugat dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut maka seharusnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didudukan setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

28. Lebih lanjut, perlu Turut Tergugat tambahkan pula bahwa terkait pendudukan pihak sebagai Turut Tergugat terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum:

"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";

Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (him. 2). Keduanya menggariskan:

"Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim".

Dari rumusan tersebut di atas diperoleh 3 (tiga) kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak yang:

1. Tidak menguasai objek sengketa;
2. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
3. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan.

29. Dengan demikian agar Gugatan *a quo* menjadi jelas dan lengkap duduk permasalahan dan rangkaian perkaranya, maka sudah seharusnya dan demi hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ikut didudukan

Hal. 22 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*;

30. Bahwa dengan tidak digugatnya pihak tersebut di atas dalam Perkara *a quo*, maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaring*) karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus disertakan dalam Gugatan);

IV. Gugatan A Quo Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum di dalam Gugatan *a quo* yang diajukan adalah kabur / tidak jelas (*obscur libel*) dengan uraian sebagai berikut:

31. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka (4), (9) dan (10) Penggugat berusaha menjelaskan kedudukan Turut Tergugat dalam Perkara *a quo* yang mana tidak ada kaitannya sama sekali kedudukan Turut Tergugat dengan Jaminan Perseorangan yang diterbitkan oleh Para Tergugat. Lebih lanjut, pada petitum tidak ada satupun yang diminta oleh Penggugat untuk diputus oleh Majelis Hakim yang terkait dengan Turut Tergugat. Ketiadaan dalam petitum ini mengakibatkan ketidakbergunaan pendudukan PT Pertamina EP sebagai pihak dalam Perkara *a quo* khususnya sebagai Turut Tergugat;

32. Perlu Turut Tergugat jabarkan kembali peran dan yurisprudensi terkait Turut Tergugat dalam suatu gugatan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum bahwa: "*Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*;

Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah Retnowutan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hlm 2). Keduanya menggariskan:

"Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikuti

Hal. 23 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



sertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Dari rumusan tersebut di atas diperoleh 3 (tiga) kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak yang:

1. Tidak menguasai objek sengketa;
2. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
3. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan.

33. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 tersebut di atas, pada intinya dapat ditarik sebagai Turut Tergugat adalah untuk melengkapi pihak dan pada petitum sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Dalam Perkara *a quo*, Turut Tergugat yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan lebih lagi tidak ada kaitannya dengan Jaminan Perseorangan yang diterbitkan oleh Para Tergugat malah didudukkan sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat padahal tidak ada kegunaan Turut Tergugat dalam hal “untuk melengkapi pihak” dalam perkara *a quo*. Kelengkapan pihak dalam perkara *a quo* adalah cukup di antara Penggugat dan Para Tergugat, yang mana seharusnya Penggugat menarik dan mendudukkan PT Gatramas Internusa dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak sebagaimana Turut Tergugat jabarkan dalam Eksepsi Kurang Pihak pada angka III Jawaban ini;

34. Lebih lagi Penggugat menjabarkan dalam posita hal terkait Turut Tergugat, namun kemudian tidak ada satupun dalam petitum yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat bahkan juga tidak untuk “sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”. Sehingga menurut Turut Tergugat pada dasarnya Penggugat telah mengada-ada untuk menarik Turut Tergugat dalam Perkara *a quo* tanpa tujuan yang jelas. Jikapun Penggugat bermaksud untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang setidaknya bersentuhan dengan Turut Tergugat atau hanya untuk melengkapi Gugatan, hal ini bahkan setidaknya-tidaknya tetap harus dinyatakan dalam petitum sehingga kedudukan Turut Tergugat dalam Perkara *a quo* menjadi jelas dan berdasar sehingga perlu benar ditarik sebagai pihak;

Hal. 24 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat ketiadaan hubungan dan tidak adanya konsistensi antara posita dan petitum dalam Gugatan Penggugat terkait dengan Turut Tergugat, maka Gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar gugatan *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

35. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Bagian Eksepsi, mohon dianggap telah disampaikan pula dalam Bagian Pokok Perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

36. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;

37. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil angka (4) Gugatan *a quo* sepanjang kalimat yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikarenakan:

- Turut Tergugat adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama PT Pertamina EP yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor C-26007 HT.01.01. TH.2005 tanggal 20 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta 31 tanggal 18 April 2016 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009150. AH.01.02.tahun 2016 tanggal 15 Mei 2016;
- Turut Tergugat tidak didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai syarat pendirian BUMN berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN Dan Perseroan Terbatas;
- Turut Tergugat bukan berbentuk Persero ataupun Perum sebagaimana disebutkan dalam klasifikasi bentuk BUMN berdasarkan Pasal 9 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Dengan demikian telah menjadi jelas bahwa dalil angka (4) Gugatan *a quo*

Hal. 25 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar secara hukum sehingga terkesan dipaksakan dan dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mengerti konsep hukum tentang Badan Usaha Milik Negara;

38. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah mengenal dan tidak mengetahui maupun memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Hubungan hukum yang pernah dimiliki oleh Turut Tergugat adalah hanya dengan PT Gatramas Internusa berdasarkan PO (*Purchase Order*) Nomor 4500143518 tanggal 4 Mei 2015 perihal Pengadaan Separator Test Field Sangasanga (*selanjutnya disebut sebagai "PO Pengadaan Separator Test"*) serta untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan berdasarkan PO Pengadaan Separator Test tersebut, PT Gatramas Internusa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan 16/OJR/048/7086/RABU tanggal 10 Februari 2016 senilai USD14,776.56 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam dan lima enam sen Dolar Amerika Serikat) yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Gambir (*selanjutnya disebut "Jaminan Pelaksanaan"*), maka perkenankan kami menjawab dalil dalam pokok perkara yang hanya terkait langsung dengan hal tersebut;

39. Sehubungan dengan dalil tersebut diatas, kembali kami sampaikan duduk persoalan hukum dalam Gugatan *a quo*;



Hal. 26 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



40. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil yang disampaikan Penggugat dalam dalil angka (4) Gugatan a quo sepanjang menyangkut kalimat:

“.. selaku Pihak vano mensvaratkan keoda Gatramas untuk memperoleh Polls Asuransi Penjamin/Surety Bond dalam bentuk Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) puna menjamin hasil pelaksanaan pekerjaan Gatramas atas Provek Pekerjaan”;

Hal ini dikarenakan:

- Berdasarkan PO Pengadaan Separator Test, yang wajib diserahkan oleh PT Gatramas Internusa adalah jaminan pelaksanaan, bukan Polis Asuransi Penjamin/Surety Bond dalam bentuk Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond);
- Mengingat Turut Tergugat adalah KKKS sehingga dalam proses pengadaan barang/jasa Turut Tergugat terikat dan harus tunduk pada Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 (Revisi-03) tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dikeluarkan oleh SKK Migas (selanjutnya disebutkan “PTK 007”). Berdasarkan ketentuan point 3.4.1 Bab IX Buku Kedua PTK 007, syarat penerbit Jaminan Pelaksanaan:

“Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) yang berstatus BUMN/D atau diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Exim Bank yang beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak masuk dalam kategori bank yang bermasalah dalam pencairan jaminan KKKS”;

Dengan demikian dalil angka (4) Gugatan a quo adalah dalil yang sangat keliru dan sangat membahayakan yang dituduhkan kepada Turut Tergugat. Dalil tersebut dapat membuat Turut Tergugat seolah-olah telah melakukan pelanggaran hukum. Tuduhan ini menjadi serius bagi Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat mensomper Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa Turut Tergugat benar telah mensyaratkan PT Gatramas Internusa untuk memperoleh Polis Asuransi Penjamin/Surety Bond dalam bentuk Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) guna menjamin hasil pelaksanaan pekerjaan PT Gatramas Internusa atas proyek

Hal. 27 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



pekerjaan;

41. Bahwa permintaan pencairan Jaminan Pelaksanaan berdasarkan Surat Turut Tergugat Nomor 209/EP4250/2016-S4 tanggal 25 Juli 2016 yang diajukan oleh Turut Tergugat kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah telah sesuai dengan ketentuan PTK Buku Kedua Bab IX Poin 3.4.12 Pencairan Jaminan Pelaksanaan sehingga upaya pencairan Jaminan Pelaksanaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagai akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Gatramas Internusa adalah berdasar secara hukum;

42. Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui dan tidak memiliki kewajiban untuk mencari tahu bagaimana cara PT Gatramas Internusa memperoleh Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga Turut Tergugat tidak mengetahui dan tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui atau mencari tahu sumberdana yang dimiliki oleh PT Gatramas Internusa untuk dapat memperoleh Jaminan Pelaksanaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

43. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat berkedudukan sebagai *corporate guarantor* dari penerbitan Bank Garansi yang diajukan oleh PT Gatramas Internusa, bukanlah merupakan ranah dan kewajiban hukum bagi Turut Tergugat untuk mengetahuinya, Turut Tergugat hanya mengetahui bahwa untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan berdasarkan PO Pengadaan Separator Test, PT Gatramas Internusa telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk;

44. Bahwa seluruh dalil Turut Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas adalah dalil yang valid dan tidak dapat dipungkiri, dimana hal tersebut terbukti dengan tidak adanya satupun uraian dalam posita Gugatan a quo yang menunjukkan keterlibatan Turut Tergugat dalam pokok permasalahan inti antara Penggugat dan Para Tergugat serta tidak adanya satu tuntutanpun dalam bagian petitum Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat. Dengan demikian, nyata bahwa merupakan sebuah kekeliruan Penggugat;

Berkenaan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk

Hal. 28 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*);
4. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*);
5. Menyatakan Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dan;
6. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat beritikad buruk; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menyatakan eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 460/Pdt.G/2018/PNJkt.Pst;

Hal. 29 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab – jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst tanggal 5 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur demi hukum;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp4.021.000,00 (empat juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst tanggal 5 Nopember 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2019 dan kepada Turut Tergugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst tanggal 5 Nopember 2019 tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Nopember 2019 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 03 Februari 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2019 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst yang dibuat

Hal. 30 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan turunan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 7 Februari 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Maret 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst. tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan turunan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2020 dan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 3 Februari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum putusan Judex Factie karena telah diputus dengan pertimbangan yang salah dan tidak cermat dalam memeriksa perkara aquo khususnya mengenai :

1. Pertimbangan Judex Factie yang menyimpulkan bahwa hubungan hukum adalah antara Pembanding / semula Penggugat dengan PT Gatramas

Hal. 31 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internusa, sehingga pada dasarnya gugatan ditujukan kepada PT Gatramas Internusa adalah tidak benar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah hubungan hukum yang terjadi didasarkan pada Jaminan Perseroan;

2. Pertimbangan Judex Factie yang menyimpulkan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat sudah dalam kondisi pailit adalah tidak benar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak dalam kondisi pailit, oleh karena itu penerapan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas perkara aquo sangatlah tidak tepat dan keliru;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang Pembanding semula Penggugat sampaikan, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst tanggal 5 Nopember 2019;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dengan segala akibat hukumnya yakni Jaminan Perseorangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 6 November 2015 ("Jaminan Perseorangan") di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan Jaminan Perseorangan adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menyatakan tindakan Penggugat mengenakan beban biaya konsultan (kuasa) hukum sesuai dengan Jaminan Perseorangan tersebut di atas adalah sah dan berdasarkan hukum;

Hal. 32 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian material dan immaterial yang diderita Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

- **Kerugian material** : biaya-biaya yang nyata-nyata telah Penggugat keluarkan, yaitu :

a. Klaim yang Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat tertanggal 2 Agustus 2016 pokok sebesar USD14.776.56,- (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam US dollar dan lima puluh enam sen);

b. Biaya-biaya mengurus perkara termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Penasehat Hukum (mengenai hal ini diatur dalam Jaminan Perseorangan) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Denda yang dihitung sejak Penggugat melakukan pembayaran klaim yaitu dihitung sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 (yaitu perkiraan selesainya perkara ini akan diputus paling cepat 6 (enam) bulan sejak didaftarkan, perhitungan denda ini dapat bertambah sampai adanya pembayaran dari Para Tergugat) = 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) hari, sehingga perhitungan dendanya adalah sebagai berikut :

Denda 923 hari x 2% x USD14.776.56,- = USD 27.277,52 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar dan lima puluh dua sen);

- **Kerugian Immaterial** :

Karena waktu dan pikiran Penggugat dalam mengurus permasalahan ini dan juga karena kekesalan hati Penggugat karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kalau dikonversikan sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian material dan immaterial adalah :

Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan USD42.054,08 (empat puluh dua ribu lima puluh empat dollar dan delapan sen) belum termasuk bunga/denda yang akan dihitung kemudian sampai dengan dipenuhinya kewajiban Para Tergugat;

6. Menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan Para Tergugat yang akan ada dan/atau yang ditemukan di kemudian hari setelah diajukannya gugatan atas perkara ini kepada Pengadilan, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak atau berupa uang tunai, dapat disita dan dieksekusi oleh

Hal. 33 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar semua kewajiban Para Tergugat yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan Verzet dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Pembanding semula Penggugat dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara jelas, lengkap, terperinci dan seksama dalam menyimpulkan hubungan hukum yang sebenarnya dalam perkara aquo adalah antara Pembanding/Penggugat dengan PT Gatramas Internusa;

B. Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah melandaskan putusannya berdasarkan ketentuan hukum yang tepat dengan didasari kepada pertimbangan hukum yang jelas, lengkap, terperinci dan seksama dalam menyimpulkan hubungan hukum yang sebenarnya dalam perkara aquo adalah antara Pembanding/Penggugat dengan PT Gatramas Internusa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Banding (Judex Factie) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil Turut Terbanding dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Banding Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst tanggal 5 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 34 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya tidak dapat diterima Eksepsi Absolut dari Turut Tergugat sudah tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 31 sampai dengan halaman 32, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara gugatan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat gugur demi hukum sudah tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 32 sampai dengan halaman 35, maka oleh karena itu putusan dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst tanggal 5 Nopember 2019 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Hal. 35 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat untuk kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst tanggal 5 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 363/PEN.PDT/2020/PT.DKI, tanggal 27 Juli 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Suparno, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Hal. 36 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

2. Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Suparno, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | | | |
|--------|--------------|---|--|
| 1. | Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 3. | Biaya Proses | : | Rp.134.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 37 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)